**PRAKTIK UTANG PIUTANG DI KALANGAN MASYARAKAT PETANI DI KEMUKIMAN TUNGKOP KEC. DARUSSALAM DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Tentang Perubahan Akad Qardh Ke Jual Beli)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RAHMA FITRIA**

**Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah**

**Nim: 121 310 024**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**1438 H/2017**

**ABSTRAK**

Nama : Rahma Fitria

Fakultas / prodi : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Praktik Utang Piutang Di Kalangan Masyarakat Petani Di Kemukiman Tungkop Kec. Darussalam Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Tentang Perubahan Akad Utang ke Jual Beli).

Tanggal Munaqashah : 03 agustus 2017

Tebal Skripsi : 68 halaman

Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Pembimbing II : Rahmat Efendy Siregar, S.Ag., MH

Kata Kunci : *Qardh, Utang piutang, Akad, Jual beli, Perubahan.*

Utang piutang sebagai akad *tabarru’* sangat penting untuk membantu sesama terutama orang yang sedang kesulitan memenuhi kebutuhan primernya. Dalam konsep fiqh, utang piutang dikenal sebagai *al-qardh* yang secara konseptual pihak debitur berhutang kepada kreditur dalam tempo tertentu dan harus mengembalikan utangnya sesuai kesepakatan*.* Para pihak harus menjelaskan dari awal pelaksanaan utang terutama tenggat waktu pembayaran dan proses pembayarannya supaya tidak terjadi perselisihan. Dalam komunitas masyarakat Tungkop Kec. Darussalam, terutama petani, utang menjadi alternatif untuk memenuhi kecukupan modal untuk menggarap sawah. Namun perjanjian utang yang disepakati hanya peminjaman uang tanpa ada penjelasan tentang proses dan prosedur pengembaliannya, sehingga terjadi ketimpangan secara yuridis, terutama dalam ketentuan fiqh, sehingga penelitian ini memfokuskan kajian tentang bagaimana perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat, mengapa akad utang piutang dirubah ke akad jual beli pada proses pembayarannya, dan bagaimana konsekuensi perubahan akad *qardh* terhadap utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat petani. Metode penelitian yang digunakan berbentuk deskriptif dengan pengumpulan data pustaka (*library research*) dan data lapangan (*field research*) secara observasi dan wawancara. Hasil penelitian bahwa akad utang piutang yang dilakukan masyarakat petani di Mukim Tungkop terjadi antar personal murni karena saling percaya untuk membantu sesama dalam kesulitan finansial yang dialami petani. Dalam pengembalian utang hampir tidak ada kasus perselisihan di antara mereka. Namun sebagian petani mengubah akad utang piutang sebagai akad *qardh* ke akad jual beli karena proses pembayarannya cenderung mudah dilakukan tanpa harus menjual lebih dahulu padi hasil panennya kepada tengkulak, petani tidak memiliki pilihan selain membayar dengan padi karena bila diuangkan harga padi belum tentu mahal. Dilema pihak petani karena tidak ada ketentuan harga gabah pada saat akad dilakukan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap jumlah padi yang akan dibayarkan oleh pihak petani.

**KATA PENGANTAR**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

 Alhamdulillah, puji dan syukur yang setinggi-tingginya ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir studi dan semoga Allah meridhai perjuangan ini. Shalawat dan salam Kepada Rasulullah SAW, salam sejahtera juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian.

Penulis telah dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Praktik Utang Piutang di Kalangan Masyarakat Petani di Kemukiman Tungkop Kec. Darussalam (Studi Tentang Perubahan Akad Utang Ke Jual Beli)”** guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kontribusi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan kali ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai pembimbing I dan Bapak Rahmat Efendy Siregar, S.Ag., MH sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum bersedia meluangkan waktunya untuk mencurahkan pemikirannya dan memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Keluarga Besar UIN Ar-Raniry, Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Ranity Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, Ketua Prodi HES Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, Penasehat Akademik Syuhada, S.Ag., M.Ag, Para dosen, Karyawan akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum, Karyawan/karyawati pustaka UIN Ar-Ranity, Pustaka Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Pustaka Fakultas Syariah dan Hukum, Pustaka Wilayah kota Banda Aceh, Pustaka Baiturrahman, dan Kepada rekan-rekan angkatan 2013 khususnya mahasiswa HES serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

 Kepada kedua orang tua Ayahanda tercinta Abdullah Ali dan Ibunda tercinta Misnati yang tanpa bosan-bosannya memberi nasihat, mendidik, memberi dukungan moril dan materil serta doa yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Kepada kakak saya Dara Maghfirah dan adik saya Ilham saputra yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Kepada Sahabat seperjuangan Irwan Sahputra, Metty Aulia, Irhamna Putri, Cut Rizky Meifira, Nuratika Ira Mentari, Titik Sonabella, Desi Ratna Surya, Jufa Rizky, Rama Fitri, Sri Hayatun Fajri, Murti Lisa Fitria, Nurul Chairi, Fina Anisa, unit 15, yang selalu memberikan masukan dan semangat yang tidak henti-henti nya untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritikan dan saran-saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis sangat berterima kasih dan penulis hanya bisa berdoa kepada Allah SWT, semoga dilimpahkan rahmat Nya kepada kita semua, harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang menaruh minat tinggi terhadap pendidikan untuk generasi yang lebih baik. Semoga Allah SWT meridhai karya ini dan menjadi amalan akhirat kelak. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 19 Juli 2017

Penulis

Rahma Fitria

**TRANSLITERASI**

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. **Konsonan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Arab** | **Latin** | **Ket** | **No** | **Arab** | **Latin** | **Ket** |
| 1 | ا | Tidak disimbolkan |  | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B |  | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T |  | 18 | ع | ‘ |  |
| 4 | ث | ṡ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | g |  |
| 5 | ج | J |  | 20 | ف | f |  |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q |  |
| 7 | خ | Kh |  | 22 | ك | k |  |
| 8 | د | D |  | 23 | ل | l |  |
| 9 | ذ | Ż | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m |  |
| 10 | ر | R |  | 25 | ن | n |  |
| 11 | ز | Z |  | 26 | و | w |  |
| 12 | س | S |  | 27 | ه | h |  |
| 13 | ش | Sy |  | 28 | ء | ’ |  |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y |  |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya |  |  |  |  |

1. **Vocal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Tanda** |  **Nama** |  **Huruf Latin** |
| َ  |  *Fatḥah* | a |
| ِ |  *Kasrah* | i |
| ُ |  *Dammah* | u |

1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Tanda dan** **Huruf** |  **Nama** |  **Gabungan** **Huruf** |
| َ ي  |  *Fatḥah* dan ya | ai |
| َ و |  *Fatḥah* dan wau | au |

Contoh:

ﻛﻳﻒ : *kaifa* ﻫﻭﻝ : *haula*

1. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Harkat dan** **Huruf** |  **Nama** |  **Huruf dan tanda** |
| َﺍ/ﻱ  |  *Fatḥah* dan alifatau ya | *ā* |
| ِﻱ |  *Kasrah* dan ya | ī |
| ُﻱ |  *Dammah* dan waw | ū |

Contoh:

ﻗﺎﻝ : *qāla*

ﺭﻤﻰ : *ramā*

ﻘﻳﻞ : *qīla*

ﻴﻘﻮﻞ : *yaqūlu*

1. **Ta *Marbutah* (ﺓ)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta *marbutah* (ﺓ) hidup

Ta marbutah (ﺓ) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

1. Ta *marbutah* (ﺓ) mati

Ta marbutah (ﺓ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

1. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ﺓ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ﺓ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

**ﺮﻮﻀﺔ ﺍﻻﻃﻔﺎﻞ** : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

**ﺍﻠﻤﺪﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻧﻮﺭﺓ ۟** : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

 *al-Madīnatul Munawwarah*

**ﻄﻟﺤﺔ**  : *ṭalḥah*

 **Catatan:**

 Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

**DAFTAR ISI**

**LEMBARAN JUDUL**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN SIDANG**

**ABSTRAK iv**

**KATA PENGANTAR v**

**TRANSLITERASI vi**

**DAFTAR ISI vii**

**BAB SATU: PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang Masalah 1
	2. Rumusan Masalah 7
	3. Tujuan Penelitian 7
	4. Penjelasan Istilah 8
	5. Kajian Pustaka 10
	6. Metode Penelitian 11
	7. Sistematika Pembahasan 15

**BAB DUA: PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM FIQH MUAMALAH**

 2.1. Konsep Utang dalam Fiqih *(al-Qardh)*  17

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Qardh* dalam Fiqh Muamalah 17

2.1.2. Rukun dan Syarat *Qardh* dalam Perspektif Fuqaha 24

2.1.3. Bentuk-Bentuk Perjanjian Utang dalam Fiqh Muamalah 26

 2.2. Skema Pembayaran Utang 33

 2.3. Skema Perubahan Akad Utang ke Jual Beli dalam Fatwa DSN 37

**BAB TIGA: PERUBAHAN AKAD *QARDH* KE AKAD JUAL BELI PADA UTANG PIUTANG DI KALANGAN MASYARAKAT PETANI**

3.1. Perjanjian Utang Piutang di Kalangan Masyarakat Petani di Kemukiman Tungkop 40

 3.2. Konsekuensi Perjanjian Utang Piutang Terhadap Para Pihak di Kalangan Masyarakat Petani 47

 3.3. Perubahan Akad Utang Piutang Menjadi Akad Jual Beli Pada Proses Pembayarannya di Kalangan Masyarakat Tungkop 52

 3.4. Tinjauan Akad Qardh Terhadap Utang Piutang Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kemukiman Tungkop 57

**BAB EMPAT: PENUTUP**

4.1. Kesimpulan 63

 4.2. Saran 65

**DAFTAR KEPUSTAKAAN 67**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**BAB SATU**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam konsepsi Fiqh Mu’amalah utang piutang disebut dengan *qardh,* akad *qardh* menjadisalah satu alternatif yangpaling dominan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis. Dalam akad *qardh* terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat akad dan ketentuan tersebut harus diperjelas pada saat membuat akad, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, karena ketentuan tersebut menjadi hal yang sangat objektif dalam akad *qardh.*

Bentuk transaksi utang piutang ini sudah dikenal sejak manusia mulai berinteraksi satu sama lain. Utang piutang disebut juga dengan pinjaman uang atau barang. Secara umum makna *qardh* mirip dengan jual beli *(bai’)* karena merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta, dan termasuk jenis akad *salaf* (tukar-menukar uang).[[1]](#footnote-1) Adapun prinsip dari *qardh* itu sendiri adalah seseorang berhutang dan dalam tempo tertentu harus mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama sebagai bentuk akad *tabarru’.*

Menurut Imam Abu Hanifah, *qardh* merupakan akad yang bersifat *tabarru’* dan mengikat (*luzum*) para pihak terutama pihak pengutang yang telah meminjam sejumlah uang kepada pemilik uang dan telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan si penghutang wajib mengembalikan dengan jumlah uang yang sama.[[2]](#footnote-2)

Menurut fuqaha Malikiyah, *qardh* merupakan akad utang yang berlaku dan mengikat apabila telah terjadinya *shighat* yaitu *ijab qabul,* walaupun pihak si peminjam belum menerima barangnya dan boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjam tetapi dengan syarat barang tersebut tidak berubah dalam takaran atau timbangannya, apabila barang telah berubah maka peminjam wajib mengembalikan dengan barang yang sama.[[3]](#footnote-3)

Menurut pendapat fuqaha dari kalangan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang sudah diterima, menurut Syafi’iyah peminjam mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal al-mitsli* (contohnya barang yang dapat ditakar, ditimbang seperti gandum). Apabila barangnya *mal al-qimi* (barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamkannya. Sedangkan menurut ulama Hanabillah mengenai barang yang dapat ditakar *(makilat)* dan ditimbang *(mauzunat)* dikembalikan dengan barang yang sama, kemudian pada barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat* harus dikembalikan dengan harga yang berlaku pada saat berhutang, atau dikembalikan dengan barang yang sama yang jenis atau sifatnya mendekati dengan barang yang dipinjam.[[4]](#footnote-4)

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram apabila itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian di awal akad,[[5]](#footnote-5) karena akad *qardh* itu sebagai akad *tabarru’* tidak boleh menarik keuntungan, apalagi bila pihak yang berutang dipersyaratkan untuk melebihkan pembayarannya. Orang yang meminjam tidak dibenarkan mengembalikan pinjaman melebihi dari jumlah yang ia pinjam.[[6]](#footnote-6) Apabila kelebihan pembayaran itu dilakukan oleh pihak yang berutang dan tanpa ada dasar perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi pihak yang meminjamkan uang, dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang sebagai bentuk rasa terima kasih, sedangkan jika kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang berdasarkan atas perjanjian yang telah mereka sepakati maka tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang.[[7]](#footnote-7)

Dalam perjanjian utang para pihak harus menjelaskan dari awal pelaksanaan utang tersebut terutama tenggat waktu pembayaran dan proses pembayarannya sehingga pihak kreditur memiliki kepastian untuk menguasai uangnya kembali dari pihak pengutang. Dalam konsep fiqh pengembalian utang harus dilakukan sesuai dengan standar yang disepakati, seperti bila yang dihutang adalah uang rupiah maka pembayarannya juga dengan mata uang rupiah, tidak dialihkan dalam bentuk lain, seperti meminjam uang tidak mengembalikan dalam bentuk barang, karena hal tersebut bukan dalam bentuk akad utang tetapi transaksi jual beli. Misalnya bila pengembalian dalam bentuk padi, kelapa atau bahkan pupuk maka hal tersebut adalah transaksi jual beli bukan lagi akad utang.

Hal ini berbeda dengan praktik utang piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat petani di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam, dimana ketika musim tanam padi tiba, salah satu kendala yang dihadapi petani adalah tidak adanya modal untuk tanam. Di Kemukiman Tungkop ini sebagian para petani ada yang kesulitan dalam mendapatkan uang sebagai modal untuk menggarap sawah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, petani berhutang kepada kreditur (orang yang memberi utang).

Perjanjian utang piutang yang terjadi di Kemukiman Tungkop ini dapat dinarasikan dengan sampel sebagai berikut : “Ahmad sebagai petani di desa Lam Puuk Kemukiman Tungkop berhutang kepada Husein warga desa Lam Keuneung Tungkop sebesar Rp 1.000.000,- untuk biaya operasional menggarap sawah, membeli bibit padi dan pupuk”. Kemudiaan pada saat akad dilakukan, Ahmad hanya menyatakan meminjamkan uang tanpa ada penjelasan tentang prosedur pengembalian.

Lazimnya dalam adat masyarakat petani di Kemukiman Tungkop cenderung memahami pihak petani tidak menetapkan tenggat waktu dan bentuk pembayaran uang yang dihutanginya itu dengan cara pengembalian dengan sejumlah uang atau bisa juga dalam bentuk padi. Pihak petani tidak menjelaskan hal tersebut karena semua prosedur dan bentuk pengembalian memiliki risiko.[[8]](#footnote-8)

Risiko yang dihadapi petani di Kemukiman Tungkop cenderung disebabkan ketidakberdayaan mereka terhadap permasalahan finansial yang mereka hadapi. Jika pada saat akad utang dilakukan pihak petani berjanji untuk mengembalikan hutangnya dalam bentuk uang, bisa saja terjadi pihak petani sebagai penghutang belum tentu sanggup mengembalikan uang karena ia tidak memiliki uang dan yang hanya dimilikinya setelah panen adalah padi. Di lain sisi petani yang berutang tersebut juga tidak mengatakan pembayaran dengan sejumlah padi pada saat akad, dikarenakan belum tentu padi tersebut akan dihasilkan sesuai dengan estimasi karena tidak menutup kemungkinan bahwa padi yang ditanam tersebut gagal panen, baik disebabkan hama atau tidak cukup air karena saluran pengairan rusak seperti musim tanam ke 1 di tahun 2016 lalu[[9]](#footnote-9).

Menurut analisis dari data awal yang penulis peroleh, dilema yang muncul dalam akad utang di kalangan petani tersebut lebih disebabkan pihak petani tidak ingin melanggar janji dan sebagai bentuk untuk menghindari diri dari sikap takabbur. Hal ini dapat dipahami, apabila dalam perjanjian awalnya pihak petani sebagai pengutang menjanjikan secara lugas pembayaran utangnya kembali dengan padi yang akan dipanen nantinya, maka jumlah padi yang harus bayar kepada pihak kreditur itu seharusnya jumlah dan takarannya harus jelas pada saat akad, yaitu harga aktual pada saat akad yang dilakukan karena ini merupakan akad jual beli salam[[10]](#footnote-10). Misalkan pada saat akad utang dilakukan harga padi pada saat itu di pasaran sebesar Rp 5.000/Kg, maka seharusnya pihak petani pada saat membayar utang tersebut hanya membayar sebesar 200kg padi bila dinominalkan harganya sebesar Rp1 juta.

Padahal pada saat musim panen raya harga gabah anjlok ke level terendah mencapai Rp. 3.000/Kg. Bila pihak petani membayar utang sebesar 200kg tentu saja sangat merugikan pihak kreditur, karena pengembalian seharusnya sesuai dengan harga panen dan itu yang diinginkan oleh si pemilik uang yaitu sebesar 333 kg sesuai dengan harga gabah pada saat panen raya, sedangkan keinginan si petani mengembalikan sesuai dengan harga pada saat transaksi utang, dan antara petani dan si pemilik uang masing-masing ada kelemahannya.

Praktik utang piutang itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun bahkan sudah menjadi kebiasaan di kalangan petani di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam, dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang perjanjian antara petani dan kreditur (memilik uang) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan kepada para pihak. Perubahan akad dari akad *qardh* berubah menjadi akad jual beli yang terjadi bukan pada saat akad dilakukan melainkan perubahan akad tersebut terjadi pada saat pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang praktik utang piutang di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam untuk diketahui secara jelas dan pasti hukumnya dalam perspektif hukum Islam yang berjudul **“Praktik Utang Piutang di Kalangan Masyarakat Petani di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam di Tinjau Menurut Hukum Islam. (Studi tentang perubahan Akad Qardh ke akad Jual Beli).”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat petani di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam?
2. Mengapa akad utang piutang dirubah ke akad jual beli pada proses pembayarannya di kalangan masyarakat petani Tungkop Kecamatan Darussalam?
3. Bagaimana konsekuensi perubahan akad *qardh* terhadap utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat petani di Kemukiman Tungkop menurut hukum Islam?
	1. **Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat petani di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam.
2. Untuk mengetahui mengapa akad utang piutang dirubah ke akad jual beli pada proses pembayarannya di kalangan masyarakat petani Tungkop Kecamatan Darussalam.
3. Untuk mengetahui konsekuensi perubahan akad *qardh* terhadap utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat petani di Kemukiman Tungkop menurut hukum Islam.
	1. **Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini diantaranya:

1. *Utang piutang*
2. *Qardh*
3. *Jual beli*
4. *As-Salam*

A.d 1. *Utang Piutang*

Utang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipinjam dari orang lain, sedangkan piutang adalah uang yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain.[[11]](#footnote-11) Jadi utang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan mengembalikan dikemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama.

Ad. 2. *Qardh*

Dalam kamus lengkap ekonomi Islam *qardh* adalah pinjaman, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dipersyaratkan di dalam perjanjian; pinjaman barang yang dapat diperdagangkan yang kemudian dibayarkan kembali secara setimpal.[[12]](#footnote-12)

*Al-qardh* Secara bahasa artinya adalah ­*al-qardh* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid)* memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.[[13]](#footnote-13)

Adapun definisinya secara syara’ adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.[[14]](#footnote-14)

Ad. 3. *Jual Beli*

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[[15]](#footnote-15)

Ad. 4. *As-Salam*

As-Salam merupakan akad yang disepakati antara kedua belah pihak untuk membuat sesuatu barang dengan ciri-ciri tertentu dengan pembayaran modal di awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.[[16]](#footnote-16)

* 1. **Kajian pustaka**

Tema bahasan seputar penelitian ini, telah banyak yang mengkajinya, baik oleh akademisi maupun mahasiswa sebagai tugas akhir penyelesaian Strata satu (S1), khususnya mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Penelitian yang telah ditulis oleh Adi Wibowo mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Pinjam-meminjam Uang di Desa Nglorog, Kec. Sragen, Kab.Sragen” menjelaskan dalam praktik kreditur (pemberi pinjaman) memberikan persyaratan kepada debitur (penerima pinjaman) bahwa kreditur berkuasa atas transaksi hutang-piutang ini, debitur hanya mematuhi peraturan dan persyaratan yang sudah dibuat oleh kreditur. Dalam utang-piutang ini debitur (penerima pinjaman) tidak mendapatkan uang yang dipinjamnya secara utuh atau tidak sesuai dengan pinjaman, melainkan debitur mendapatkan potongan uang muka terlebih dahulu untuk biaya administrasi dari uang yang dipinjamnya. Selain itu, debitur (penerima pinjaman) dalam pinjaman ini, juga masih dibebankan adanya tambahan dalam pengembalian setiap bulannya, dengan besaran prosentase tambahannya, yaitu 3% dari uang yang dipinjamnya selama satu tahun.

Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa praktik pinjam meminjam uang /utang piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Nglorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen sudah sesuai dengan syarat dan rukun huang piutang, serta praktik ini tidak mengandung unsur (penganiayaan), karena kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu kreditur mendapatkan uang pinjaman sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan debitur juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntungan dari hasil pengorbananya. Dalam praktik pinjam meminjam uang di Desa Nglorog, berdasarkan metodologi hukum Islam yaitu memakai istihsan juga sudah sesuai, karena praktik pinjam meminjam uang ini sudah sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan umum, dengan adanya pinjaman ini dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu dalam pengembangan usaha masyarakat.[[17]](#footnote-17)

Dari uraian diatas jelas bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan apa yang penulis akan lakukan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang perubahan akad hutang piutang ke akad jual beli pada proses pembayarannya di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam.

* 1. **Metode penelitian**

Di dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah dibutuhkan data-data yang akurat dan dapat dibuktikan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang ditempuh dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

* + 1. Jenis Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah memerlukan cara-cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang digambarkan, dianalisis secara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah ini penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Semua hasil diperoleh data dari jawaban wawancara yang membahas persoalan utang piutang antara petani dan pemberi utang sebagai objek penelitian.[[18]](#footnote-18)

* + 1. Metode Pengumpulan data

 Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian, maka diperlukan suatu teknik untuk mengumpulkan data baik itu primer maupun sata sekunder

 Untuk data primer, penulis akan melakukan penelitian lapangan *(field research),* untuk mendapatkan data dan informasi dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.[[19]](#footnote-19)

 Sedangkan untuk data sekunder, penulis akan melakukan penelitian kepustakaan (*library research),* yaitu mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian yang dikaji melalui buku-buku, dengan membaca dan menelaah buku-buku teks, hasil penelitian, hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang valid.

 Penelitian lapangan penulis lakukan dengan wawancara. Pengumpulan data wawancara penulis lakukan dengan interview langsung pada pihak yang terkait dengan penelitian ini.

* + 1. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 macam yaitu :

* + - 1. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke objek penelitian.[[20]](#footnote-20) Salah satu teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data analisis yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan hutang piutang antar petani dan kreditur peneliti harus terjun langsung dilingkungan masyarakat untuk memantau dan melihat praktik hutang piutang dikalangan masyarakat petani di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam.

* + - 1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsultasikan makna dalam suatu topik tertentu.[[21]](#footnote-21) Yaitu yang digunakan untuk mengetahui informasi praktik hutang piutang di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam.

* + 1. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data ialah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data agar menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Yang menjadi instrumen data adalah alat tulis seperti kertas, pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan informan yang sebelumnya telah mendapatkan izin untuk diwawancarai. Selain itu, penulis juga menggunakan alat perekam seperti handphone untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan.

* + 1. Langkah-Langkah Analisis Data

 Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan hal tersebut.[[22]](#footnote-22) Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, diuji, dijawab secara cermat dan teliti.

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode normatif kualitatif dalam menganalisis data, caranya dengan mengolah data mentah yang diperoleh lalu menggolongkannya, lalu pembahasannya berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan dengan pengkorelasian data yang diperoleh dengan hukum yang bersumber pada hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga pada tahap akhirnya dapat diketahui taraf kesesuaian antara data-data dan doktrin, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Metode deduktif adalah analisis yang berasal dari pengetahuan tentang suatu fakta yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.[[23]](#footnote-23)

 Langkah selanjutnya adalah editing yaitu proses pengeditan berupa penyepurnaan dan menyesuaikan bahasa yang sesuai ejaan yang disempurnakan. Peletakan kalimat dan tanda baca yaitu peletakan tanda titik dan koma dari kata yang digunakan dalam penulisan. Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengacu kepada buku Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Edisi 2013.

* 1. **Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) dengan memakai sistematika pembahasan yang merangkum keseluruhan pembahasan. Untuk itu, uraian dalam penulisan ini akan mencangkup empat bab, yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi kajian teori yang konsep *qardh* dalam fiqh muamalah. Pembahasannya meliputi pengertian *qardh*, dasar hukum qardh, bentuk-bentuk perjanjian *qardh*, skema pembayaran utang dan skema perubahan akad utang ke akad jual beli.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang mencakup tentang perjanjian utang piutang di kalangan masyarakat petani di kemukiman Tungkop, konsekuensi perjanjian hutang piutang terhadap para pihak di kalangan masyarakat petani, perubahan akad utang piutang menjadi akad jual beli pada proses pembayarannya di kalangan masyarakat Tungkop, tinjauan akad *qardh* terhadap utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Kemukiman Tungkop Kec Darussalam

Bab empat, berisi tentang penutup dari penulisan ini yang terdiri dari, kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan seputar topik pembahasan.

**BAB DUA**

 **PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM FIQH MUAMALAH**

**2.1 Konsep Utang dalam Fiqh *(al-Qardh)***

**2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Qardh* dalam Fiqh Muamalah**

*Qardh* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang artinya utang piutang. Secara bahasa *qardh* diartikan dengan *al-qath’u* berarti potongan[[24]](#footnote-24), dikatakan dengan *qardh* karena hal tersebut merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*) seperti menghutangkan barang dan dibayar dengan barang pula[[25]](#footnote-25). *Qardh* adalah harta yang dipinjamkan seorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan.[[26]](#footnote-26)

Pengertian *qardh* secara syara’ adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, kemudian orang tersebut mengembalikan gantinya dengan jumlah yang sama[[27]](#footnote-27). Konsep *qardh* ini mempunyai kemiripan dengan pinjam-meminjam atau *ariyah* dari segi kepemilikan karena baik utang maupun pinjam meminjam merupakan penggunaan milik orang lain bersifat sementara karena pihak pengutang maupun peminjam hanya mengambil manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan waktu yang ditangguhkan. Utang piutang lebih mendekat kepada pengertian yang mudah dipahami ialah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Hal ini dibedakan dengan pinjam meminjam karena yang diserahkan di dalam utang piutang adalah harta yang berbentuk barang.[[28]](#footnote-28)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangan waktu tertentu.[[29]](#footnote-29)

Berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat fuqaha tentang *qardh* atau utang piutang ini. Secara garis besar, di kalangan imam mazhab ada beberapa pendapat yang berkembang tentang *qardh* ini. Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* didefinisikan sebagai “suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan yang sepadan dengan itu”. Di kalangan mazhab tertua dalam fiqh ini, utang yang diukur adalah nilainya karena ketika dikembalikan adalah padanannya dengan nilai serupa, bukan objek yang sama yang dipinjam. Dengan demikian bila emas yang dipinjam maka yang dikembalikan adalah emas dengan padanan yang sama dengan yang dipinjamkan.

Para ulama yang lain seperti ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafi’iyah mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta yang sama dengan yang diambil dan menjadi tanggungannya (debitur).[[30]](#footnote-30)

Pengertian yang dikemukakan oleh ulama jumhur ini tentang utang piutang masih dapat dikatakan hampir serupa dengan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya utang piutang terjadi karena adanya pihak yang memberikan harta baik berupa barang ataupun uang kepada pihak yang berutang bersifat sementara dan akan dikembalikan oleh sipengutang sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan tanpa adanya imbalan atau ganti dari manfaat yang telah diperoleh oleh pihak yang berutang, karena secara syara’ pihak pengutang hanya membayar uang sejumlah yang diutanginya, kecuali pihak pengutang secara suka rela menambahkan nilai nominalnya atas keinginan sendiri.[[31]](#footnote-31)

Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian utang kepada si pemiutang dalam jumlah setara yang diutanginya tanpa pertambahan nilai terhadap utang-piutang, karena penambahan tersebut dikatagorikan sebagai transaksi mengandung riba. Hal ini dikarenakan transaksi utang dalam bentuk uang yang menghabiskan wujudnya namun tetap memiliki nilai yang harus dikembalikan kepada sipemilik sebagai pihak kreditur. Sedangkan dalam transaksi *ariyah* pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan dalam wujudnya semula, karena akad pinjam-meminjam hanya berlaku untuk pemanfaatan barang tanpa menghabiskan barang aslinya.[[32]](#footnote-32)

 Akad utang piutang ini dikatagorikan sebagai akad *ta’awun* (pertolongan) atau akad *tabarru’* (kebajikan) kepada pihak lain yang sedang membutuhkan bantuan untuk memenuhi hajat hidupnya. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk membantu saudaranya dan juga umat Islam lainnya, karena setiap muslim diikat persaudaraan dengan keimanannya. Namun umat Islam juga dianjurkan untuk membantu makhluk Allah lainnya meskipun berbeda agama bahkan berbeda jenisnya. Apalagi dalam utang ini memiliki esensi finansial untuk memenuhi hajat hidupnya. Setiap orang memiliki taraf hidup dan kebutuhan yang berbeda sehingga pihak yang memiliki kemampuan finansial sudah sewajarnya membantu pihak yang sedang dibelit kesusahan hidup.

Dasar hukum bolehnya transaksi utang-piutang tersebut dalam bentuk al-Qur’an dan hadits sebagai berikut.

1. Dalil Qur’an

Dalam QS al-Muzammil ayat 2, Allah berfirman:

Artinya: *Dan dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, serta beri utanglah Allah dengan utang yang baik.[[33]](#footnote-33)*

Surah al-Hadid ayat 11:

Artinya: S*iapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuk-nya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (al-hadid: 11)*.

 Ketentuan hukum dalam ayat di atas menegaskan bahwa umat Islam disarankan untuk meminjamkan kepada Allah dalam artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya Surat al-Baqarah ayat 245, Allah berfirman:

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

Penjelasan mengenai ayat ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir al Thabari, Abu Ja’far berpendapat bahwa, yang Allah maksud dengan firmannya “*siapakah orang-nya yang mau menafkahkan harta dijalan Allah, dengan cara menolong orang yang lemah atau menguatkan orang fakir yang ingin beribadah dijalan Allah dan memberi kepada orang lain yang memerlukan, maka itulah pinjaman yang baik. Allah menyebutkan sebagai “pinjaman*”, karena arti pinjaman adalah memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain agar dibayarkan serupa jika diminta kembali. Maka disaat pemberian seseorang kepada orang yang memerlukan dijalan Allah itu tidak lain memberikannya karena mengharap limpahan pahala yang dijanjikan oleh Allah baginya di hari kiamat, maka disini juga disebut pinjaman, karena arti pinjaman dalam bahasa arab adalah seperti itu.[[34]](#footnote-34)

1. Dalil Sunah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ انَّبِيَّلصَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَلَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْ ضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَا نَ كَصَدَ قَتِحَا مَرَّ ةً.

Artinya*: Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, “bukan seseorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah).*

Selanjutnya dalam hadist lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

عَنْ أَ نَسِ بْنِ ماَ لِكٍ قَا لَ , قاَ لَ رَ سُوْ لُ ا لله عَلَّمَ رَ أَ يْتُ لَيْلَةَ أُ سْرِ يَ بِي عَلَ بَا بِ ا لْجَنَّةِ مَكْتُو بًا ا صَدَ قَةُ بِعَشْرِ أَ مْثَا لِهَا وَ ا لْقَرَ ضُ بِثَمَا نِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِ يلُ مَا بَا لُ ا لْقَرْ ضِ بِثَمَا نِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِ يلُ مَا بَا لُ الْقَرْ ضِ أَ فْضَلُ مِنَ ا لصَّدَ قَةِ قَا لأَ نَّ السَّاإِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَ هُ وَالْمُسْتَقْرِ ضُ لاَ يَسْتَقْرِ ضُ إِلاَّ مِنْ حَا جَةٍ

Artinya*: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab, ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. (HR. Ibnu Majah).[[35]](#footnote-35)*

1. Dalil *Ijma*’

Umat Islam sudah melakukan praktik utang-piutang ini sejak zaman Nabi Saw. Para ulama telah sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki sesuatu barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[[36]](#footnote-36)

Adapun dasar hukum utang-piutang (*qardh*) dalam fiqh muamalah adalah:

اَلاَصْلُ فِي الْامُعَا مَلَةِ الاِبَا حَةُ اِلاَّ اَنْ يَدُ لّ دَليْلُ عَلَي تَحْرِ يْمِهَ

Artinya: *Hukum asal dalam semua bentuk fiqh muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*.[[37]](#footnote-37)

jadi, selama tidak ada dalil yang melarangnya maka semua transaksi muamalah boleh dilakukan dan pihak yang meminjamkan mendapatkan pahala sunah. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada larangan dalam hal ini. Jadi, hukum memberi hutang tersebut dari sunah bisa saja menjadi wajib, seperti mengutangi orang yang terlantar dan dalam keadaan kesulitan, atau yang sangat perlu dan berhajat.

**2.1.2 Rukun dan Syarat *Qardh* dalam Perspektif Fuqaha**

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut ulama Hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul dan sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun *qardh* adalah:

1. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh,*
2. *Ma’qud ‘alaih*, yaitu uang, harta atau barang,
3. *Shighat,* yaitu *ijab* dan *qabul.*
4. ***‘Aqid***

Untuk *aqid* baik *muqridh* dan *muqtaridh* ulama Syafi’iyah memberikan persyaratan harus orang yang memiliki kecakapan dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa adanya paksaan, oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.[[38]](#footnote-38) Kemudian orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya karena di dalam pinjam-meminjam ada unsur sedekah. Oleh karena itu, orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki harta itu. Tidak sah seorang yang hanya menjadi wali (pengurus) meminjamkan harta orang yang ada di bawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan atau keadaan mendesak (darurat).[[39]](#footnote-39)

1. ***Ma’qud ‘Alaih***

Menurut jumhur ulama yaitu ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung, atau dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad *qardh*.[[40]](#footnote-40)

Hanafiah mengemukakan bahwa ma’qud ‘alaih hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung *(ma’dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru’at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat)* tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.[[41]](#footnote-41)

1. ***Shighat* (ijab dan qabul)**

Menurut ulama Syafiiyah, *shighat (ijab-kabul*) ini harus ada karena merupakan tanda adanya saling ridha dari ke dua belah pihak, dan juga merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi. Sementara itu, menurut ulama Hanafiah, sudah cukup dengan adanya pemberian pinjaman yang dikehendaki. Contohnya: seseorang berkata, “*berilah saya pinjaman,”* kemudian pemberi pinjaman memberikan sesuatu yang ia minta dan peminjam mengambilnya (itu sudah cukup). *Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul seperti akad jual beli dan hibah. Contohnya “saya milikkan barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”, maksud kata *milik* disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.[[42]](#footnote-42)

**2.1.3 Bentuk-bentuk perjanjian utang dalam fiqh muamalah**

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat (bukti). Bentuk tertentu ini biasanya berupa perjanjian tertulis atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Perjanjian itu juga dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkaitan itu saja sudah cukup.[[43]](#footnote-43)

Allah telah menjelaskan bahwa setiap muamalah hendaklah dicatat dan setiap perjanjian mestilah menghadirkan dua orang saksi yaitu seseorang yang adil, amanah dan berakal. Tujuan mengadakan dua orang saksi adalah supaya jika salah seorang saksi lupa, maka saksi yang lain boleh mengingatkannya. Sekiranya saksi saksi tersebut diminta memberi keterangan tentang surat perjajian maka hendaklah ia menunaikan tanggungjawab itu dengan baik dan tidak boleh menolak.[[44]](#footnote-44)

Firman Allah surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

Artinya:*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Jika tidak melakukan transaksi secara tunai, baik itu dalam bentuk jual beli, akad salam (pesanan) atau akad utang piutang, contohnya seperti menjual sesuatu dengan harga yang tidak secara langsung dibayar tunai, atau memberikan pinjaman utang, maka hendaklah para pihak membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan, baik dengan hitungan hari, bulan, atau tahun yang sekiranya tempo waktu pelunasan tersebut jelas dan pasti, seperti sampai waktu panen menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini dikarenakan menuliskan surat tanda bukti atas transaksi seperti ini bisa lebih memperkuat isi kesepakatan dan dapat lebih mengantisipasi bila terjadi perselisihan dikemudian hari. Kemudian Allah menjelaskan tentang cara penulisan surat tanda bukti tersebut dan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk melakukannya, yaitu hendaknya juru tulis surat tanda bukti tersebut adalah orang yang dapat dipercaya, adil, memahami ilmu fiqh, jujur, dan tidak memihak salah satu pihak. Kemudian kepada juru tulis tersebut, selama memiliki kemampuan, tidak boleh merasa enggan atau menolak jika diminta untuk menuliskan tanda bukti transaksi seperti ini, ia harus menuliskannya sesuai dengan metode yang telah diajarkan Allah SWT.[[45]](#footnote-45)

Dalam ayat ini juga ditegaskan kemungkinan adanya sikap saling percaya diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad, jika orang yang memberikan utang percaya kepada orang yang berutang dan memiliki prasangka yang baik terhadap orang yang berutang tanpa adanya jaminan atas utang tersebut, ini adalah transaksi atas dasar saling percaya. Oleh karena itu pihak yang berutang haruslah memenuhi amanatnya kepada orang yang telah memberikan utangan, tidak mengkhianati serta mengingkari akad yang telah disepakati bersama.[[46]](#footnote-46)

Ayat ini merupakan ayat Al-Qur’an terpanjang, hal ini mengandung isyarat bahwa pada dasarnya harta bukanlah sesuatu yang dibenci di sisi Allah SWT, sebagai buktinya Allah telah menegaskan kepada kita agar berusaha dengan cara halal kemudian Allah memberi petunjuk kepada kita agar memelihara harta benda dan jangan disia-siakan.[[47]](#footnote-47) Menurut para ulama ayat ini dikenal dengan sebutan ayat *al-mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini menegaskan tentang anjuran atau kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan orang ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang piutang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah kepada mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berutang hal ini dianjurkan agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.[[48]](#footnote-48)

Dari ayat-ayat tersebut terdapat dua nasihat-nasihat pokok terhadap orang melakukan transaksi utang piutang, yaitu:

1. Dikandung dari pernyataan “*untuk waktu yang ditentukan”.* Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan. Ketika berhutang seharusnya sudah harus tergambar dalam benak penghutang, bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya harus diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar seorang muslim untuk berhati-hati dalam berutang.
2. Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu dan yang terbaca pada ayat tersebut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis utang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjam. Perintah menulis dapat mencangkup perintang kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang dituliskannya diserahkan kepada mitranya jika mitranya pandai tulis baca. Jika mitranya tidak pandai atau keduanya tidak pandai, maka hendaknya mereka mencari orang ketiga, hal ini tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundang-undangan yang berlaku didalam masyarakat.[[49]](#footnote-49)

Namun pada dasarnya dalam hukum adat yang berkembang dibeberapa Kemukiman yang ada di Kec Tungkop Darussalam, pelaksanaan akad tidak mengenal tulisan dan alat bukti lainnya yang dibuat kedua belah pihak. Perjanjian akad utang piutang yang dilakukan selama ini berlandaskan kepada lisan, walaupun demikian transaksi tersebut tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad.

Landasan agunan dalam berpiutang dalam al-Qur’an didasarkan pada surah al-Baqarah: 283 :

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Berdasarkan beberapa dalil yang telah penulis cantumkan di atas, maka fuqaha membuat kesimpulan bahwa *qardh* yang diikuti agunan dibenarkan untuk menguatkan hutang sebagai jaminan atas peminjam ketika tidak sanggup membayarnya kepada si pemberi pinjaman. Dalam hal ini disebabkan sifat manusia yang dinamis sehingga menimbulkan krisis kepercayaan diantar bersama, maka untuk keadaan masyarakat sekarang sangat dianjurkan untuk disertai dengan agunan terhadap utang piutang. Pada dasarnya konsep utang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk *qardh*, dengan tujuan utama adalah untuk memenuhi kewajiban moral atas jaminan sosial yang disepakati pihak berakad. Jika *qardh* yang diikuti dengan agunan sudah mirip dan mengarah ke konsep *rahn*, karena *rahn* selalu identik dengan agunan dan utangnya, sebagaimana pengertian r*ahn* adalah jaminan kepercayaan utang berupa barang yang memungkinkan sebagai ganti pelunasan dari nilai harganya jika pemilik tidak mampu melunasi hutangnya.[[50]](#footnote-50) *Rahn* hanya melengkapi perjanjian utang piutang itu, sekedar memenuhi anjuran yang disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 283. Tidak ada tambahan biaya apapun diatas pinjaman pokok bagi si peminjam kecuali yang dipakainya untuk sahnya perjanjian utang. Dalam hal ini biaya-biaya yang harus ditanggung peminjam seperti materai dan akta notaris.

**2.2 Skema Pembayaran Utang**

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* tidak ada *khiyar* maksud dari *khiyar* adalah pembatalan akad, sedangkan dalam *qardh*, masing-masing berhak atau boleh membatalkan akad kapan saja dia mau.[[51]](#footnote-51) Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran qardh sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi’ah*.

Namun demikian, ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk menangguhkan *qardh* pada empat keadaan :[[52]](#footnote-52)

1. Wasiat, seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta dan ditangguhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari *muqtarid* sebelum habis waktu setahun.
2. Diasingkan*, qardh* diasingkan kemudian pemiliknya menangguhkannya sebab penangguhan pada waktu itu diharuskan.
3. Berdasarkan keputusan hakim.
4. *Hiwalah,* yaitu pemindahan utang.

Selain itu, kedua belah pihak yang melakukan akad dapat menetapkan atau membatalkan transaksi. Menurut ulama Hanafiyah bahwa *qardh* dipandang sah pada harta *mitsli*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qardh* selain dari perkara yang di atas di pandang tidak sah.[[53]](#footnote-53)

Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan atau benda yang dihitung. Jumhur ulama membolehkan *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qardh* yang mendatangkan manfaat.[[54]](#footnote-54)

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qardh* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenis. Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya ditempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya ditempat lain apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapar jaminan keamanan. Apabila semua itu diperlukan, maka sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila pembayaran dilakukan ditempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkan pelunasan utang.[[55]](#footnote-55)

Kebanyakan ulama fiqh berpendapat tidak boleh mensyaratkan tempo pembayaran dalam perjanjian utang, karena pinjaman tersebut merupakan bantuan murni. Pemberi pinjaman berhak memintanya secara seketika. Apabila pengembalian pinjaman ditangguhkan ke waktu yang ditentukan, ia tetap tidak bisa ditangguhkan dan bisa diminta atau dibayar seketika. Ulama Maliki berpendapat “boleh mensyaratkan tempo dalam akad pinjaman dan harus dilaksanakan. Apabila pengembalian ditangguhkan ke waktu yang ditentukan maka berlaku dan tidak boleh ditagih sebelum jatuh tempo. Kemudian juga berdasarkan hadits yang diriwayakan oleh Amr bin Auf Al-Muzani dari Atah dan kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda:[[56]](#footnote-56)

اَ لْمُسْلِمُوْ نَ عَلَ شُرُ وْ طِهِمْ

“*kamu muslimin adalah sesuai dengan syarat yang mereka buat.”* (H.R. Abu Dawud, Ahmad Tirmidzi, dan Daruquthni).

Menurut imam Abu Hanifah dan Muhammad, perjanjian *qardh* menjadi tetap setelah penyerahan barang. Pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah senada dengan pendapat ulama Abu Hanifah. Pendapat ulama fiqh tentang perjanjian *qardh* dapat disimpulkan bahwa *qardh* dibolehkan dengan dua syarat:[[57]](#footnote-57)

1. Tidak menjurus pada suatu manfaat.
2. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli.

Sebuah transaksi akad utang piutang yang telah dilakukan oleh para pihak dan sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka pihak-pihak yang melakukan utang-piutang itu harus mengerti konsekuensi dari transaksi yang mereka lakukan. Mereka harus sudah memikirkan untung rugi serta saling merasa bertanggung jawab terhadap perjanjian yang mereka lakukan. Selain itu konsekuensinya pihak *muqridh* wajib memberikan barang atau uang yang ingin dipinjamkan kepada *muqaridh*, dan *muqtaridh* berhak memanfaatkan barang atau uang tersebut untuk kebutuhan hidupnya dan wajib dikembalikan dalam jumlah atau takaran yang sama pada waktu yang telah disepakati bersama, jika pengutang telah mampu mengembalikan utangnya, sebaiknya ia segera mengembalikannya. Cara seperti ini dapat menambah kepercayaan pemberi utang kepada penerima utang. Selain itu, apabila transaksi utang-piutang telah sah, konsekuensi hukum yang lainnya juga harus dijalankan, yaitu pindahnya kepemilikan harta yang dipinjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam dengan ketentuan, peminjam harus mengganti harta tersebut ketika orang yang meminjamkan menagihnya atau pada waktu pembayaran yang sudah disepakati bersama.[[58]](#footnote-58)

Sementara itu, para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai waktu penetapan kepemilikan, apakah kepemilikan sudah terjadi semenjak peminjam menerima barang atau ketika menggunakannya? pendapat yang paling kuat datang dari kalangan ulama Syafi’iah, Abu Hanifah dan Muhammad, bahwa peminjam sudah memiliki barang yang ia pinjam saat menerimanya, ia boleh menggunakan barang itu setelah menerimanya. Ini menunjukkan bahwa sudah tetapnya kepemilikan sebelum digunakan sebab jika saat diterima barang tersebut belum menjadi miliknya, ia tidak boleh menggunakannya.[[59]](#footnote-59)

Pendapat kedua Mazhab Syafi’iah menyatakan bahwa peminjam tidak mempunyai hak kepemilikan harta, kecuali setelah menggunakannya hingga barang habis, seperti dihibahkan, diperjualbelikan, dipergunakan, rusak atau dirusak. Hak milik menjadi jelas dengan dipergunakan.[[60]](#footnote-60)

* 1. **Skema Perubahan Utang ke Jual Beli dalam Fatwa DSN**

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh,* memutuskan tentang *qardh* yaitu:

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.[[61]](#footnote-61)

Dalam fatwa DSN tentang *al-qardh*, pada ketentuan umum ayat (2) disebutkan bahwa nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Jika melihat pada fatwa ketentuan umum *al-qardh*, maka hal pertama yang harus dipenuhi debitur adalah pokok pinjaman, karena inti dalam menyelesaikan utang-piutang adalah penyelesaian tanggung jawab debitur terhadap kreditur atas utang yang ditanggungnya.

Perubahan bentuk utang dalam bentuk lain dalam aqad utang piutang sebenarnya diperbolehkan selama kedua belah pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini sama-sama sepakat dan saling rela. Perubahan bentuk pembayaran utang dari modal ke barang ini hendaknya disepakati saat akan datang pelunasan dan standar nilai yang dipakai adalah nilai yang berlaku saat pelunasan utang.

Sesuai dengan hadits berikut ini:

أَتَيْتُ ا لنَّبِيَّ صَلَّ ا الله عَلَيْه و سلّم فَقُلْتُ: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم, قال:( لابأس أن تأخذ بسعر يومها مالم تفترقا, وبينكما شيء)

Artinya: *aku mendatangi Rasulullah SAW dan ku sampaikan “saya menjual unta di Baqi’ dengan dinar secara kredit dan aku menerima pembayarannya dengan dirham.* Beliau bersabda “*tidak masalah kamu mengambil dengan harga hari pembayaran selama kalian tidak berpisah, sementara masih ada urusan jual beli yang belum selesai*”. (HR Ahmad, Nasa’i, Abu Daud dan yang lainnya)

Hadits ini menunjukkan dalam akad utang-piutang diperbolehkan berutang dan membayar utangnya dengan mata uang yang berbeda atau dengan komoditas yang berbeda. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas, sedangkan dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak. Sementara mata uang lainnya yang dimaksud di sini adalah penganalogian terhadap dinar dan dirham.

Jika melihat penjelasan di atas sebenarnya utang yang terjadi dengan uang lalu dibayar dengan barang, modal atau komoditi lainnya sebenarnya tidak memiliki perubahan sama sekali. Perbedaan yang mendasar dalam kasus seperti ini adalah perubahan alat tukar yang digunakan oleh kreditur untuk menyelesaikan kewajiban utangnya, baik itu dari uang berubah ke barang atau pun dalam bentuk barang berubah ke dalam bentuk uang. Dasar analogi yang digunakan adalah kebolehan membayar utang dalam bentuk dinar dengan uang dirham sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits di atas.

**BAB TIGA**

**PERUBAHAN AKAD UTANG PIUTANG**

**KE AKAD JUAL BELI PADI DI KALANGAN PETANI**

**DI MUKIM TUNGKOP DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM**

**3.1 Perjanjian Utang Piutang di Kalangan Petani di Kemukiman Tungkop**

Kecamatan Darussalam terletak di Kabupaten Aceh Besar secara geografis merupakan wilayah yang terdiri dari areal dataran rendah dan beberapa gampong dalam wilayah ini berbatasan langsung dengan laut yang merupakan perairan Samudra Hindia.

Masyarakat yang berdomisili di Kec. Darussalam sebagian besar mengandalkan potensi alam sebagai mata pencaharian dan sumber pendapatan untuk kehidupan keluarga, sehingga beberapa komoditas pertanian dihasilkan dari Kecamatan ini, seperti padi, kelapa dan sayur-sayuran. Bahkan Kemukiman Tungkop ini terkenal dengan pasar pagi yang komoditas utama yang dijual di pasar tersebut adalah sayur-sayuran yang biasanya berupa kangkung, bayam, selada, seledri, daun bawang (sejenis kucai) dan sawi. Pasar pagi ini dimulai aktifitas penjualannya sejak jam 2 pagi yang proses transaksinya dalam jumlah besar sebagai transaksi grosir.

Berikut ini penulis sajikan data tentang luas areal persawahan yang masih produktif dan digarap oleh masyarakat Mukim Tungkop sebagai pekerjaan utama mereka selaku petani.

**Tabel 3.1**

**Luas Areal Persawahan di Mukim Tungkop Kec. Darussalam**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mukim** | **Gampong** | **Lahan Sawah (Ha)** |
| Tungkop | Lampuuk | 12 |
| Tanjung Selamat | 45 |
| Tanjung Deah | 45 |
| Lamduro | 25 |
| Tungkop | 37 |
| Lampuja | 30 |
| Lam Ujong | 25 |
| Jumlah luas areal persawahan | 219 |

*Sumber: Data Dokumentasi Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Aceh Besar,*

 *2016*

Sebagai masyarakat agraris, petani di Mukim Tungkop ini memiliki nilai-nilai yang masih sangat kental dalam masyarakat, sehingga rasa tolong-menolong masih sangat tinggi. Mulai dalam kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi yang memiliki rasa solidaritas yang masih terjaga dengan baik.

Faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut adalah karena adanya kebutuhan mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat dan menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial dan solidaritas dalam masyarakat Mukim Tungkop dalam bentuk utang piutang yang dilakukan tanpa memiliki jaminan apapun, karena rasa percaya yang masih baik dengan sesama anggota masyarakat dan juga rasa saling membutuhkan.[[62]](#footnote-62) Utang piutang yang sering terjadi dalam masyarakat bukan hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan rumah tangga yang bersifat spontan dan mendadak misalnya uang yang dibutuhkan biaya keperluan berobat, atau biaya untuk sekolah anak, bahkan juga untuk kepentingan ekonomi seperti keperluan uang untuk biaya modal ke sawah, untuk membeli bibit, pupuk, pestisida dan biaya operasional untuk pengelolaan sawah seperti membajak sawah, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya pun untuk sementara dapat teratasi. *Qardh* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong lain, menghaluskan perasaannya sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman atau tetangganya.[[63]](#footnote-63)

Akad *qardh* sebagai utang piutang lumrah terjadi dalam masyarakat Tungkop, apalagi sebagian besar mereka berprofesi sebagai petani sehingga pendapatan yang mereka punya sebagian besar diperoleh dari hasil pengelolaan lahan pertanian. Kemampuan menghasilkan dari lahan pertanian ini memang sangat signifikan karena sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Darussalam terutama di Mukim Tungkop telah diairi dengan sistem irigasi yang baik, sehingga masyarakat dapat mengelola sawah dengan perencanaan yang baik, dan musim tanam yang dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.[[64]](#footnote-64)

Sebagai masyarakat agraris namun lahan sawah yang mereka miliki semakin terbatas menyebabkan masyarakat Mukim Tungkop tidak mungkin lagi menggunakan sistem pengelolaan sawah dalam bentuk ekstensifikasi sehingga pilihan yang mereka punya adalah mengandalkan sistem tanam dengan pola intensifikasi[[65]](#footnote-65) yang pastinya membutuhkan modal yang cukup besar. Dalam pola intensifikasi ini masyarakat Mukim Tungkop harus menggunakan teknologi pertanian yang lebih baik. Hal ini mutlak dibutuhkan karena tuntutan zaman yang mengharuskan mereka menggunakan teknologi, sehingga untuk memenuhi hal tersebut masyarakat petani Mukim Tungkop membutuhkan dana ekstra sebagai modal kerja karena biaya pengelolaan sawah ini semakin tinggi.

 Biaya tinggi untuk pengelolaan sawah mengharuskan petani untuk memiliki modal yang besar untuk segala kebutuhan pertanian sejak sebelum musim turun ke sawah dimulai. Pihak petani yang sebagian mereka memang merupakan kaum marjinal tidak mungkin memiliki dana *cash* untuk modal ke sawah tersebut. Untuk memenuhi modal sebagian petani di Mukim Tungkop harus berutang dengan pihak lain yang memiliki dana *cash* baik personal maupun institusi seperti koperasi petani dan lain-lain.[[66]](#footnote-66)

Berutang kepada personal lebih dimungkinkan bagi pihak petani karena tidak melalui proses bertele-tele dan cenderung simpel, mudah dan cepat. Biasanya utang yang dilakukan bisa berjumlah Rp 2 juta atau lebih, baik yang membutuhkan jaminan maupun tidak. Hal ini sangat tergantung orang yang diutangi oleh pihak petani baik dari kalangan keluarga atau pihak teman yang tidak punya hubungan kekerabatan. Hubungan secara personal dan emosional ini tentu saja memberi dampak terhadap proses utang yang akan dilakukan. Bila hubungan sudah sangat dekat biasanya para pihak sudah memiliki kepercayaan yang baik dan kepercayaan tersebut tidak bisa diukur dari materi sehingga alasan inilah kadangkala secara emosional mereka meniadakan jaminan utang yang terjadi di antara mereka.[[67]](#footnote-67)

Dalam proses utang piutang yang bersifat personal ini sering sekali pihak petani memiliki tenggang rasa sehingga dalam proses utang piutang ini para pihak melakukan perbuatan hukum ini tanpa ada proses administrasi dan tanpa dicatat. Sehingga semua kesepakatan dilakukan secara lisan, misalnya pihak pengutang menyatakan akan mengembalikan uang yang diutanginya dengan uang yang jumlahnya sama sesuai dengan pinjamannya. Namun ada juga pihak petani menyatakan pada saat akad utangnya akan mengembalikannya dalam bentuk padi, karena pengembaliannya setelah panen yang durasi utangnya tersebut biasa sekitar 2 atau 3 bulan, karena rentang waktu itulah panen padi akan dilakukan oleh pihak petani di Kemukiman Tungkop.[[68]](#footnote-68)

Pengembalian utang dengan padi dianggap lebih mudah bagi petani, karena tidak perlu menjual padinya terlebih dahulu kepada pihak lain dan selanjutnya mengembalikan uang hasil penjualan padi tersebut. Apalagi menjual padi di saat musim panen raya sering sekali merugikan pihak petani karena pada saat tersebut harga gabah sering anjlok, akibatnya petani pasti dirugikan bila menjual di musim panen. Biasanya nilai jual gabah akan meningkat sebulan setelah musim panen selesai.

Akad utang piutang yang terjadi di kalangan pihak petani tidak selalu berjalan dengan baik, karena sebagai makhluk sosial pasti juga terjadi miskomunikasi, salah pengertian dan bahkan menjurus pada pertentangan pertentangan yang mengakibatkan muncul friksi dalam masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari dinamika sosial.

Persoalan-persoalan sosial ini kadangkala juga berdampak pada persoalan utang piutang, sehingga masalah sepele bisa berdampak buruk dalam hubungan dengan pihak pemberi utang (kreditur). Misalnya kadang terjadi karena utang piutang dilakukan secara lisan, tanpa disertai dengan kuitansi sebagai bukti utang piutang telah dilakukan, karena utang piutang itu sendiri dilakukan atas dasar kekerabatan atau pertemanan sehingga ada rasa percaya antara para pihak. Namun secara yuridis, perbuatan utang tanpa ada notifikasi, ataupun catatan dan pembuktian secara yuridis formal akan memiliki dampak yang buruk bagi para pihak karena susah dibuktikan dan ini tentu saja bila ada masalah yang terjadi kemudian harus diselesaikan secara norma-norma adat yang berlaku di Mukim Tungkop.[[69]](#footnote-69)

Berdasarkan data yang penulis peroleh di Mukim Tungkop, hampir tidak pernah terjadi masyarakat mengingkari utang piutang yang telah terjadi. Beberapa kasus yang mencuat adalah utang yang terlambat dibayar karena telah melampaui jauh dari tenggat waktu yang telah disepakati dan ditetapkan bersama di antara pihak pengutang dan pemberi utang. Berbagai alasan yang terjadi muncul karena persoalan penundaan pembayaran utang ini. Biasanya muncul kasus penundaan pembayaran utang disebabkan gagal penen padi, sehingga pihak petani tidak dapat menjual padi hasil panennya untuk membayar utang. Bagaimanapun sumber pendapatan utama petani adalah panen padi yang diharapnya, sehingga panen padi yang tidak memadai bahkan gagal panen sangat mempengaruhi kemampuan mereka membayar utang yang dilakukan pada awal musim turun ke sawah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian utang yang lazim dilakukan masyarakat Mukim Tungkop lebih banyak dalam bentuk lisan saja, tanpa adanya perjanjian tertulis dan sifatnya personal yang dilandaskan pada hubungan sosial dan kekerabatan sehingga perjanjian utang piutang ini bersifat praktis untuk menangani persoalan kebutuhan finansial untuk keperluan pihak pengutang untuk modal dalam mengerjakan sawahnya yang membutuhkan modal awal cenderung besar nominalnya bagi kalangan petani yang sukar disolusi secara pribadi bagi masyarkat petani Mukim Tungkop.

Perjanjian utang piutang bila jumlah nominal yang dilakukan tidak besar jumlahnya misalnya hanya sebesar Rp 1 juta, mereka enggan untuk menerima jaminan dalam bentuk apapun karena hal ini dianggap tidak praktis. Bila ada kreditur yang meminta jaminan, biasanya pihak pengutang membatalkan permintaan utang, karena sulit bagi mereka untuk memberikan jaminan. Kecuali bila nilai nominal utang besar misalnya Rp 5 juta, biasanya jaminannya sepeda motor.[[70]](#footnote-70)

**3.2 Konsekuensi Perjanjian utang Piutang Terhadap Para Pihak di Kalangan Masyarakat Petani.**

Kehidupan petani di Indonesia dan di Aceh, masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan, hanya sebagian yang mampu eksis dan mendapat profit besar dari usaha pertaniannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan pengusaha-pengusaha agro industri yang memiliki modal besar dan membuat tata kelola usaha tani secara profesional.

Kondisi perekonomian masyarakat Kemukiman Tungkop tidak jauh berbeda dengan gambaran di atas, karena umumnya penghasilan yang mereka dapatkan dari lahan pertanian sangat terbatas, hal ini disebab sebagian petani berstatus sebagai petani penggarap bukan sebagai pemilik lahan, sehingga sebagian besar pendapatan masyarakat petani di Mukim Tungkop hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan primer saja, dan mereka memang mengandalkan penghasilan dari lahan pertanian sebagai pendapatan utama. Secara faktual masyarakat yang tinggal di wilayah ini dapat diklasifikasi sebagai masyarakat tingkat ekonomi lemah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja mereka sangat kekurangan sehingga hal ini menjadi faktor yang menyebabkan secara ekonomi masyarakat petani di Mukim Tungkop masih terbatas kemampuan finansialnya.

Dari data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang terkait dengan timbulnya utang piutang di kalangan masyarakat petani di Kemukiman Tungkop mula-mula dilakukan karena adanya faktor kebutuhan petani yang mendesak seperti untuk keperluan rumah tangga, biaya sekolah anak, berobat, membeli pupuk, bibit serta keperluan menggarap sawah lainnya. Sehingga untuk mendapatkan uang demi kebutuhan yang mendesak jalan yang paling baik menurut mereka adalah dengan berutang kepada kreditur baik teman ataupun tetangga.[[71]](#footnote-71)

Perjanjian utang piutang secara spesifik di Kemukiman Tungkop ini penulis naratifkan berikut ini, misalnya pihak petani memiliki hanya lahan sebanyak 2 petak tanah sawah, jadi untuk mengelola lahan 2 petak tanah sawah itu dibutuhkan modal jika ditaksirkan mencapai Rp. 2.000.000. Pada saat utang dilakukan mereka menyatakan meminjam uang senilai Rp. 2.000.000 untuk keperluan menggarap sawah, setelah panen raya nanti akan kembalikan. Dalam adat kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat petani kemukiman Tungkop, setelah musim panen tiba, sebagian hasil panen akan dijual untuk memenuhi seluruh kebutuhan primer yang bersifat rutin dan sebagian lagi untuk menutupi biaya operasional pengolahan sawah yang masih terutang dengan berbagai pihak, misalnya dengan pemilik mesin traktor untuk membajak sawah dan lain-lain.

Dengan demikian memang mutlak pihak petani menjual sebagian penghasilan padinya untuk mengembalikan semua biaya-biaya yang muncul selama musim tanam yang saat itu si petani minim atau sama sekali tidak memiliki pendapatan lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa utang yang dilakukan dalam jumlah tidak terlalu besar, sehingga dengan penghasilan dari sawah mampu untuk menutupi utang tersebut. Maka petani yang berutang jarang meleset dari tenggat waktu yang telah disepakati untuk mengembalikan pinjamannya kepada pihak kreditur. Meskipun kadang kala pihak kreditur tidak menetapkan secara tegas tenggat waktu pembayaran utang karena berbagai pertimbangan, dengan demikian cenderung pengembalian utang fleksibel di antara para pihak. Secara konseptual dalam perspektif fiqh muamalah, apabila orang yang berhutang telah menerima utang ataupun barang pinjaman biasanya ada kesepakatan tentang tempo waktu pengembalian utang yang ditetapkan jatuh tempo pembayarannya namun ada juga yang tidak menetapkannya. Bila ditetapkan jatuh temponya, maka si pengutang wajib mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Bila tidak ditetapkan jatuh temponya, maka yang dilihat adalah adat kebiasaan masyarakat setempat. Seperti bila seseorang berutang uang untuk menggarap sawah dan adat yang telah berjalan dalam mengembalikan barang pinjaman tersebut ialah bila panen tiba, maka adat kebiasaan masyarakat ini harus dilaksanakan sebagaimana utang harus dikembalikan bila telah jatuh tempo.[[72]](#footnote-72)

Keberadaan adat kebiasaan dalam suatu masyarakat juga dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengembalian utang. Apabila dalam adat masyarakat bahwa utang dikembalikan pada momen-momen tertentu maka ketika momen tersebut sampai maka utangnya harus dilunasi. Misalnya dalam masyarakat petani di Tungkop, masa-masa mereka memiliki kelebihan budget adalah setelah panen, dan biasanya mereka fokus untuk melunasi semua utangnya dengan hasil panen tersebut. Namun ada juga yang cenderung fleksibel karena memiliki kelebihan dan sehingga uang yang telah dipinjam tersebut itu tidak mesti segera dikembalikan sehingga si peminjam tetap dapat memanfaatkan uang pinjaman pada pihak lain.[[73]](#footnote-73)

Dalam masyarakat Tungkop, sebagian membolehkan peminjam mengembalikan pinjamannya dalam bentuk yang berbeda dengan yang dipinjamnya dengan barang semula. Misalnya utang uang bisa diganti pembayarannya dengan barang misalnya dengan emas atau barang-barang penting lainnya semisal padi. Jika terjadi panen yang kurang memadai atau puso sehingga petani tidak menghasilkan padi yang maksimal sehingga padinya tidak mencukupi untuk dijual, sedangkan utang kepada kreditur tetap harus dibayarkan sesuai kesepakatan yang telah dibuat pada saat akad. Akibatnya petani tidak memiliki pilihan selain membayar dengan padi karena bila diuangkan harga padi belum tentu mahal sehingga membutuhkan lebih banyak energi bila menjualnya. Jika petani membayar utangnya dengan padi, jumlah padi yang harus dibayarkan tidak ditentukan secara tegas pada saat akad, karena perjanjian yang dibuat merupakan utang piutang, bukan perjanjian jual beli padi.[[74]](#footnote-74) Hal seperti ini sering sekali terjadi di kalangan masyarakat petani di Tungkop, apalagi di saat musim pancaroba seperti sekarang ini, musim tanam sedang berjalan, petani telah menanam padi namun cuaca tidak mendukung karena hampir tidak ada curah hujan di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar lebih dari dua bulan, sehingga banyak areal persawahan kering karena irigasi yang ada tidak mampu memasok debit air yang memadai di areal persawahan masyarakat. Akhirnya dilema elnino dan anomali cuaca ini menyebabkan banyak padi tidak tumbuh secara baik.

Hal seperti di atas sering menjadi momok bagi masyarakat petani, apa lagi petani hampir tidak memiliki partisipasi dalam mengendalikan harga gabah, sehingga panen yang tidak memadai juga semakin memperparah keadaan ekonomi mereka. Akibatnya petani tidak mampu memperoleh profit dari hasil usaha pertaniannya.

Demikian juga bila membayar utang dengan padi juga sangat dilematis karena tidak ada ketentuan harga gabah pada saat akad dilakukan. Fluktuatif harga padi cenderung tajam, misalnya saat akad utang piutang dilakukan yaitu pada masa mulai turun ke sawah, harga gabah melonjak tajam sampai Rp. 4.800,/kg namun di saat panen harga gabah turun signifikan sampai Rp 3.500/kg sehingga hal ini berpengaruh pada jumlah padi yang akan dibayar oleh pihak petani kepada kreditur, terhitung dalam jumlah karung bukan lagi dalam bentuk/kg, namun pihak petani tidak bisa menolak sistem tersebut karena ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat mukim Tungkop, dan pihak petani rela maupun tidak harus melakukan kebiasaan tersebut. Praktik ini terjadi hampir di setiap desa yang ada di kemukiman Tungkop.

Fakta ini semakin diperkuat dari informasi hasil wawancara dengan pegawai kantor camat Lambaro Angan bernama Muhammad Radir yang juga warga mukim Tungkop tanggal 10 Juni 2017, bahwa praktik seperti ini sudah lumrah terjadi dalam masyarakat petani di Tungkop. Petani memahami dengan baik konsekuensi dari praktek utang piutang ini, yang harus membayar utang dengan padi demikian juga pihak kreditur, karena perjanjian tersebut baru mengikat sebagai norma hukum dan norma adat bila diterima kedua belah pihak secara baik tanpa ada komplain atau keberatan secara sepihak.[[75]](#footnote-75)

Bagi pihak petani dengan akad utang piutang yang dibayar dengan padi tersebut memang memiliki kemudahan tanpa harus dibebani dengan kewajiban menjual padi lebih dahulu kepada pihak tengkulak atau ke pabrik-pabrik padi di sekitar Kecamatan Darussalam ataupun Kecamatan Kuta Baro, karena harga padi di kedua Kecamatan ini juga jauh merosot di saat musim panen raya, sehingga hanya menambah beban petani untuk mengangkutnya, sedangkan bila mereka menjemputnya ke sawah atau ke rumah petani nilai jualnya semakin rendah karena akan dibebanibiaya angkut dari lokasi ke pabrik mereka.[[76]](#footnote-76)

Berdasarkan argumentasi di atas maka hal tersebut inilah yang menjadi alasan penting bagi petani untuk membayar utang dengan padi yang telah mereka panen dengan nilai jual berdasarkan harga aktual yang terjadi pada saat pembayaran utang tersebut dilakukan. Meskipun pada saat pembayaran utang tersebut tidak dilakukan akad jual beli secara verbal antara petani sebagai pengutang dengan pihak pemberi utang sebagai pembeli namun mereka memahaminya sebagai pembayaran utang dengan akad jual beli.[[77]](#footnote-77)

**3.3 Perubahan Akad Utang Piutang menjadi Akad Jual Beli Pada Proses Pembayaran Utang Di Kalangan Masyarakat Petani Tungkop**

Praktik utang piutang antara petani dan pihak kreditur sebagai orang yang telah berbaik hati untuk menolong sebagian besar dilakukan sebelum pihak petani menggarap sawah, karena pada dasarnya pihak petani telah memperhitungkan kemampuan finansialnya dengan kebutuhan dana yang harus dimiliki atau tersedia pada pihak petani sebelum musim turun ke sawah, hal ini disebabkan banyak yang kekurangan modal yang semestinya tersedia, sehingga mereka mencari uang untuk biaya menggarap sawah, mulai dari penanaman, pemupukan dan pengobatan sampai biaya memanen.[[78]](#footnote-78)

Besarnya kebutuhan dana dalam menggarap sawah tidak terlepas dari pola intensifikasi yang dilakukan oleh pihak petani sekarang ini, sehingga modal yang cukup banyak mutlak tersedia. Para petani terutama yang berdomisili di Kemukiman Tungkop biasanya kekurangan modal sehingga harus segera disolusi kebutuhan finansial tersebut dengan cara pinjaman jangka pendek untuk menutupi semua biaya dalam pengelolaan sawah. Pinjaman yang dilakukan bersifat personal sebagai mana telah dijelaskan di atas bukan dengan lembaga keuangan baik bank maupun pegadaian.

Praktik utang piutang yang bersifat personal antara petani dan pemilik uang sebagai kreditur didahului dengan akad atas perjanjian verbal bersifat dialogis, yang dalam praktiknya perjanjian utang piutang yang dilakukan antara petani dan pemilik uang di Mukim Tungkop ini hanya dilaksanakan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat.[[79]](#footnote-79)

Utang yang dilakukan oleh peminjam pastinya ada maksud dan tujuan yaitu mengambil manfaat dari barang tersebut lalu mengembalikannya kepada pemiliknya tanpa perubahan kadar dari barang yang dipinjam tersebut. Utang piutang berbeda dengan jual beli karena secara logika tidak mungkin orang yang berakal sehat mau menukar atau menjual benda miliknya dengan benda milik orang lain yang sama jenis dan kadarnya dengan cara yang tidak kontan, terkecuali bila kadar dan sifat bendanya yang berbeda seperti pertukaran mata uang. Namun terkadang dalam kondisi tertentu terpaksa dilakukan transaksi jual beli antara pihak pengutang dengan kreditur demi mewujudkan kemaslahatan bersama, meskipun pada awalnya pemberian utang justru demi kemaslahatan si pemberi utang, seperti yang terjadi di Mukim Tungkop kec. Darussalam. Bila pihak pembeli tidak membeli padi yang ditawarkan oleh petani, maka pihak petani akan berisiko mengalami penundaan pembayaran utang kepada pihak kreditur sebagai pembeli.

 Dalam praktek jual beli padi untuk pelunasan utang di sini yang dilakukan oleh masyarakat di Mukim Tungkop, sebagai solusi untuk membayar utang meskipun dari awal sering tidak disepakati oleh para pihak tentang perubahan bentuk perjanjian atau akad utang piutang menjadi akad jual beli. Hal ini dikarenakan memang ada keinginan dari pihak pengutang untuk membayar utangnya secara cash atau tunai kepada pihak pemberi uang sebagai kreditur yang telah membantunya untuk memenuhi modal yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sawah di sangat penting dalam perekonomian mereka.

 Akad utang piutang yang dilakukan sebagai solusi praktis untuk menyelesaikan masalah permodalan petani. Hal ini dimungkinkan karena masih sangat besar rasa solidaritas sosial di antara masyarakat Mukim Tungkop untuk membantu sesama. Apalagi dalam memenuhi kebuntuan modal, jelas hal ini sangat penting dibantu, karena sistem tanam padi di wilayah mungkim Tungkop dilakukan secara serentak, sehingga bila salah seorang warga telat menggarap sawahnya akan berakibat fatal terhadap proses operasional pengelolaan sawah, mulai dari kesulitan pembajakan sawah hingga juga berdampak terhadap proses pengairan.

 Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa proses pengelolaan sawah dilakukan secara intensifikasi dengan memadukan semua potensi yang ada. Sawah dibajak dengan traktor bukan menggunakan *langai* yang ditarik oleh lembu atau kerbau. Sehingga pemilik traktor yang disewa oleh petani akan membajak sawah secara serentak untuk masing-masing areal persawahan. Demikian juga pengairannya yang menggunakan sistem irigasi yang plot pengairannya telah dialokasikan secara reguler oleh pihak pengairan, setiap areal persawahan telah dijadwalkan jatah pengaliran air, hal ini disebabkan debit air yang dimiliki oleh irigasi di wilayah Tungkop ini sangat terbatas. Air yang dipasok dari Waduk Keliling di Kecamatan Indrapuri harus dijatahkan untuk seluruh areal persawahan yang terhubung dengan jaringan irigasi dari sumber air induk, sehingga dapat dipahami air yang diperoleh telah dijatahkan.[[80]](#footnote-80)

 Sehingga bila petani tidak dapat mengikuti ritme pengelolaan sawah yang bersifat komunal ini maka dapat dipastikan pihak petani tersebut akan mengalami banyak masalah, seperti pengairan, jatah air yang diperoleh tidak akan sesuai dengan kebutuhan, atau pihak yang membajak sawah tidak mau lagi membajak sawah di lokasi dibutuhkan pihak petani karena sawah yang dibajak hanya sepetak atau dua petak karena sawah lainnya di lokasi tersebut telah dibajaknya.[[81]](#footnote-81)

Dengan demikian kebutuhan modal mutlak harus dimiliki sebelum petani turun ke sawah. Sehingga tuntutan untuk mengutang hampir tidak bisa dielakkan. Selanjutnya pihak petani terpaksa menjual padi yang dimilikinya dalam proses pembayaran utang karena alasan praktis. Pihak kreditur sebagai pembeli juga mau menerima alasan yang dikemukakan pihak si pengutang karena dia juga membutuhkan padi yang pasti dibelinya dengan harga di bawah pasar, sehingga sebagai pihak kreditur dia juga diuntungkan dengan transaksi jual beli padi sebagai bentuk pelunasan utangnya, karena seandainya pihak petani membayar utang dengan uang juga pihak pemberi uang sebagai kreditur akan menggunakan uang yang diterima si pengutang itu untuk membeli padi. Jadi praktik seperti ini di Mukim Tungkop sudah seringkali terjadi bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat petani, karena saling diuntungkan.[[82]](#footnote-82)

Namun proses ini bisa menjadi genting bahkan dapat berakibat batal akad transaksi jualbelinya bila pihak kreditur tidak rela untuk menerima padi sebagai alat atau instrumen pembayaran utang, karena dianggap tidak praktis dan kreditur juga tidak membutuhkan padi karena harus melakukan proses pengolahan padi lebih dahulu untuk menjadi beras sehingga cenderung memberatkan pihak kreditur sebagai pihak yang tidak memiliki keinginan membeli padi.

Hal seperti ini seharusnya dijelaskan dengan gamblang oleh pihak kreditur kepada pihak petani sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam transaksi jual beli padi sebagai penggantian pembayaran utang secara tunai oleh pihak petani.

**3.4 Tinjauan Akad *Qardh* terhadap Utang Piutang yang dilakukan oleh Masyarakat Di Mukim Tungkop**

Akad atau perjanjian dalam kegiatan mu’amalah menempati posisi yang penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat karena dengan akad menghubungkan kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan mu’amalah tersebut. Akad juga dapat menegaskan keinginan para pihak dan mewujudkannya dalam bentuk perbuatan hukum yang akan memiliki konsekuensi bagi masing-masing pihak. Akad dalam ketentuan normatif fiqh secara umum dapat diklasifikasi sebagai ‘*aqad al-musamma* dan *‘aqad ghairu al-musamma*. [[83]](#footnote-83)

Salah satu *‘aqad al-musamma* yang lazim diimplementasikan dalam kehidupan sosial adalah akad *qardh* atau utang piutang. Akad *qardh* ini digolongkan sebagai akad *tabarru’* yang diimplementasikan oleh komunitas muslim tanpa *profit* meskipun pihak pengutang menggunakannya untuk kepentingan bisnis yang memiliki manfaat secara finansial. Sebagai akad nirlaba, pihak kreditur harus rela uangnya digunakan oleh pihak pengutang untuk kepentingannya. Sebagai akad *tabarru’* dalam pelaksanaan *qardh* tidak dikenakan jaminan, karena kalau dalam akad *qardh* diikuti oleh sistem jaminan maka berubah menjadi akad *rahn s*ebagai sistem jaminan dalam utang yang berbentuk *tabi’iyah.*

Akad *qardh* sangat dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah, yang sering mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya baik untuk pemenuhan kebutuhan primer maupun kebutuhan modal usaha seperti dilema yang dialami oleh masyarakat petani di Kemukiman Tungkop, yang kebanyakan di antara mereka sebagai masyarakat kurang mampu secara finansial terutama untuk memenuhi kebutuhan modal usaha pertanian mereka. Biasanya modal dibutuhkan oleh petani saat mulai musim turun ke sawah dimulai. Dilema ini harus segera dientaskan agar petani dapat ikut secara serentak melakukan kegiatan menanam padi di sawah.[[84]](#footnote-84)

Utang yang dilakukan petani dengan pihak pemberi utang secara normatif sah dilakukan karena masih sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Pada akad *qardh* yang dilakukan oleh masyarakat tani Tungkop secara substansi *iltizam* atau perikatan yang dilakukan oleh para pihak ini telah memenuhi *zimmah* sebagaimana ditetapkan syara’. Meskipun akad utang piutang tersebut dilakukan secara lisan antara pihak pemberi uang dengan penerima utang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga berdasarkan pengamatan dan analisis penulis, rukun dan syarat akadnya telah memenuhi ketentuan yang diformat fuqaha dalam fiqh muamalah. Adapun syarat melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti dan mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah *ijab qabul*, adapun *shighat* adalah secara lisan melalui kesepakatan diantara kedua belah pihak. Akad yang terjadi antara pemberi hutang dan petani bahwa diperjanjian awal tidak ditentukan jumlah yang harus dikembalikan pihak petani kepada pemberi utang, antara petani dan pemberi utang hanya sekedar melakukan kesepakatan mengenai pengembalian utangnya saja.

Di dalam akad *qardh* sebagai perbuatan seseorang atau lebih dari kalangan petani ini mengikatkan dirinya terhadap orang lain. *Ijab* yang diminta oleh pihak pengutang adalah pernyataan pihak pertama kepada kreditur mengenai permintaan sejumlah uang dengan ucapan yang jelas mengindikasikan keinginannya. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua sebagai kreditur yang menerima permintaan pihak pertama. Jadi, *ijab* dan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.[[85]](#footnote-85) Agar suatu akad dipandang terjadi, harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Akad antara penerima utang dan pemberi utang sudah memenuhi rukun dan syaratnya.

Dalam akad utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di kalangan petani Tungkop ini, pihak kreditur sering berada dalam dilema karena bisa saja tindakan dari pihak pengutang dapat menimbulkan kerugian secara moril dan materil terhadap mereka karena tindakan pihak pengutang terutama dalam proses pengembalian utang itu sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan normatif hukum Islam, karena pada saat dilakukan akad awal tidak ditentukan sama sekali mengenai batas waktu dan proses pembayarannya.

Menurut mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk terjerumus dalam *riba nasi’ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *al-qardh* dengan batasan waktu, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk kesepakatan dalam akad. Menurut Hanafiyah setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka dibolehkan. Begitu juga dengan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud memberikan itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga dengan pinjaman dengan syarat tertentu. Akad *al-qardh* diperbolehkan dengan 2 syarat :[[86]](#footnote-86)

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*.
2. Akad *al-qardh* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah kebanyakan para ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

Berdasarkan ketentuan normatif di atas dan juga yang telah penulis paparkan dalam bab dua, maka utang piutang yang dialihkan dengan sengaja sebagai akad jual beli tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Seharusnya pihak pengutang harus mengembalikan uang yang telah dipinjamnya atau diutanginya senilai nominal yang telah diberikan oleh pemberi uang. Sehingga pihak kreditur tidak dirugikan oleh tindakan sepihak orang yang berutang tersebut. Pihak pengutang suka atau tidak harus mengembalikan nilai utang yang telah dipinjamnya secara utuh dan tidak menggantinya dengan barang yang lain.

وعن أب هر يرة ر ض الله عنه عن النى صل الله عليه و سلم قل : من أخذ أمو ال الناس ير يد أداء ها أدّى الله عنه, ومن أخذ ها يريد إتلا فها أ تلفه الله. (رواه البخارى).

Artinya : *Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi bersabda: “barang siapa yang mengambil harta orang lain (berutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasi) maka Allah akan membinasakannya. (HR. Bukhari*).[[87]](#footnote-87)

Bila pihak pengutang mengembalikan utangnya dalam bentuk barang seperti yang dilakukan oleh pengutang dari kalangan petani di Mukim Tungkop yang sering menggantikan uang yang diutang dengan sejumlah padi yang telah ditetapkan secara sepihak oleh sipengutang. Hal ini dianggap telah mengubah akad *qardh* dengan akad *bai’* sebagai akad jual beli. Padahal pihak pengutang dapat saja dengan mudah menggantikan uang yang telah dipinjamnya dengan menjual padi kepada pihak lain dan mengembalikan uang yang telah dipinjam sesuai dengan nilai nominalnya.

Sedangkan transaksi jual beli padi antara pihak pengutang dengan kreditur seharusnya dibuat dalam akad lain bukan sebagai proses pengembalian utang, sehingga pihak pemberi utang sebagai pembeli dapat melakukan negosiasi nilai harga yang ditawarkan oleh pihak penjual, sehingga akan terwujud kerelaan dari pihak pemberi utang sebagai pembeli terhadap akad jual beli yang mereka lakukan.

Persoalan yang krusial dalam akad jual beli yang terkait dengan pelunasan ini, karena pihak penjual cenderung lebih dominan, karena pihak pengutang yang menetapkan harga dan bila pihak pemberi utang tidak setuju dengan ketetapan tersebut, pihak pengutang akan menangguhkan pembayaran utangnya sampai waktu tertentu dimana nilai jual gabah sudah naik atau setelah beberapa lama selesai musim panen raya yang biasanya mengakibatkan nilai gabah jatuh harganya. Bila musim panen raya selesai maka dapat dipastikan nilai gabah akan naik kembali sesuai dengan mekanisme pasar yang normal karena stok padi yang dijual sudah dalam grafik normal.

**BAB EMPAT**

**PENUTUP**

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan tentang praktek utang piutang di kalangan petani di Kemukiman Tungkop Darussalam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

* 1. **Kesimpulan**
1. Masyarakat petani di Mukim Tungkop masih terbiasa melakukan perjanjian utang piutang untuk pemenuhan modal usaha pertaniannya yang dilakukan secara lisan, utang tersebut tanpa jaminan karena nominalnya masih di bawah Rp 5 juta, dan dilakukan murni karena saling percaya dan rasa solidaritas sosial yang masih tinggi untuk saling membantu sesama untuk mensolusi kesulitan finansial yang dialami. Utang dikembalikan oleh petani setelah panen selesai dilakukan sehingga bersifat *short term* dan cenderung pasti tempo waktunya. Sehingga tidak ada pengabaian kewajiban yang dilakukan oleh pihak petani terhadap pelunasan utang yang telah dilakukannya. Namun dilema tetap ada dalam proses pengembalian utang seperti ketika panen gagal dilakukan petani atau mengalami puso sehingga petani tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengembalikan disebabkan harus menanggung kerugian yang dialami karena faktor anomali cuaca.
2. Akad utang piutang dirubah ke akad jual beli pada proses pembayarannya di kalangan masyarakat petani Tungkop Kecamatan Darussalam karena komitmen pihak petani sebagai debitur dalam pengembalian utangnya masih baik, sehingga hampir tidak ada kasus perselisihan dalam pengembalian utang yang terjadi di antara mereka. Namun sebagian petani mengubah akad utang piutang sebagai akad *qardh* ke akad jual beli karena proses pembayarannya cenderung mudah dilakukan tanpa harus menjual lebih dahulu padi hasil panennya kepada tengkulak atau ke rice milling sebagai pihak pedagang pengumpul padi petani. Alasan lainnya pihak petani membayar utang dengan padi yang dimilikinya akibatnya petani tidak memiliki pilihan selain membayar dengan padi karena bila diuangkan harga padi belum tentu sesuai dengan harga yang diinginkan oleh pihak petani disebabkan anjloknya harga gabah di musim panen raya. Pihak kreditur sebagai pembeli juga menerima alasan tersebut karena dia juga membutuhkan padi yang dibelinya dengan harga dibawah pasar, karena seandainya petani membayar dengan uang, uang yang diterima kreditur tersebut akan digunakan juga untuk membeli padi. Jadi praktik seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat petani karena saling diuntungkan.
3. Akibat dari perubahan akad *qardh* terhadap utang piutang yang dilakukan masyarakat petani di Kemukiman Tungkop, pihak pengutang harus mengembalikan uang yang telah dipinjamnya atau diutanginya senilai nominal yang telah diberikan oleh pemberi uang pada saat awal dilakukan akad utang piutang. Sehingga pihak kreditur tidak dirugikan oleh tindakan sepihak orang yang berutang tersebut. Pihak pengutang suka atau tidak harus mengembalikan nilai utang yang telah dipinjamnya secara utuh dan tidak menggantinya dengan barang yang lain. Jika pihak pengutang mengembalikan utangnya dalam bentuk barang seperti yang dilakukan oleh pengutang dari kalangan petani di Mukim Tungkop yang sering menggantikan uang yang diutang dengan sejumlah padi yang telah ditetapkan secara sepihak oleh sipengutang. Hal ini telah mengubah akad *qardh* dengan akad *bai’* sebagai akad jual beli. Utang piutang yang dialihkan dengan sengaja sebagai akad jual beli oleh para pihak diharamkan karena mengandung unsur *gharar* dan tidak sesuai dengan ketentuan fiqh yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Transaksi jual beli padi antar pihak pengutang dengan kreditur seharusnya dibuat dalam akad lain bukan sebagai proses pengembalian utang.

**4.2 Saran**

1. Praktek utang piutang hendaklah dilakukan tertulis dan disertai saksi dari para pihak, agar memperkuat transaksi tersebut. Jika salah satu pihak melakukan ingkar janjidapat menunjukkan bukti tertulis yang ada.
2. Mengenai pembayaran hendaklah pada saat melakukan akad ditentukan prosedur dan metode pembayarannya secara tegas karena pada perjanjian awal itu akad utang piutang bukan akad jual beli agar nantinya di antara kedua belah pihak sama-sama merasa adil dan bisa melanjutkan hubungan sosial dengan baik.
3. Hendaklah para pihak atau petani dan kreditur menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh ketentuan fiqh dalam melakukan perikatan utang piutang. Jika hal ini tidak dilakukan sesuai hukum syara’ maka akan merugikan pihak-pihak yang berserikat dalam suatu transaksi, petani dan kreditur yang melakukan perikatan tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum syara’ akan menanggung dosa dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Quranul Karim, *Terjemahan oleh yayasan penyelenggar penterjemah/pentafsir al-qur’an revisi terjemah oleh lajnah pentashih mushaf al-qur’an kementrian agama*

Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Adi Wibowo “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog, Kec. Sragen, Kab.Sragen”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis),* Jakarta: Kencana, 2007.

Ahmad Wardi Muslich*, Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Magari,* Semarang: CV Toha Putra, 1992.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Chairuman Pasaribu Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Djuaini Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Eeng Ahman, *Membina Kompetensi Ekonomi*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.

Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Tim Penyesun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap,* Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.

Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, .Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Bin Ibramin Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.

Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus As-Salam*: jilid 1, Bandung: Dahlan, TT.

Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, No.2421 (Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran, Volume I*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Osmas Sabran, *Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia: Pandan Jaya Cheras, 2001.

Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah,* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.

Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari,* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, Jakarta: Darul Fath, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III,* Jakarta: Al-I’tishom, 2008.

Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah,* Solo: Aqwam, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwajiri*, Ensiklopedi Islam Kaffah*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2009.

Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu,* (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj Jilid 2,* Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zuhri dan A. Ghazali, *Fiqh Empat Mazhab Jilid,* Semarang: CV Asy Syifa, 1994.

1. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 373 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 280-281. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.,* hlm. 280. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.,* hlm. 280-281. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.,* hlm. 281 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Solo: Aqwam, 2010), Hlm. 798. [↑](#footnote-ref-6)
7. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 137-138. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hasil wawancara dengan Nuriyani (45), Petani Warga Desa Lam Ujong, pada tanggal 20 November 2016 di Tungkop Kec. Darussalam Aceh Besar. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hasil wawancara dengan Mukhtar (35), Ketua Pemuda dan Petani Warga Desa Lam Ujong, pada tanggal 20 November 2016 di Tungkop Kec. Darussalam Aceh Besar. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 146. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1256. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 214. [↑](#footnote-ref-12)
13. Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 410. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 333. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 478. [↑](#footnote-ref-15)
16. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* ... hlm. 147. [↑](#footnote-ref-16)
17. Adi Wibowo “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog, Kec. Sragen, Kab.Sragen”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013. [↑](#footnote-ref-17)
18. Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm 127. [↑](#footnote-ref-18)
19. Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) hlm. 62. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 227. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.,* hlm. 231. [↑](#footnote-ref-21)
22. Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit F-PSI UGM, 1987) hlm. 36 [↑](#footnote-ref-23)
24. Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 410. [↑](#footnote-ref-24)
25. Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Cet. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 105. [↑](#footnote-ref-25)
26. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 181. [↑](#footnote-ref-26)
27. Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 414. [↑](#footnote-ref-27)
28. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 222. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333-334. [↑](#footnote-ref-29)
30. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 374 [↑](#footnote-ref-30)
31. Muhammad Bin Ibramin Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007). hlm. 897. [↑](#footnote-ref-31)
32. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, ... hlm. 222. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.*, hlm. 223 [↑](#footnote-ref-33)
34. Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Penerjemah Ahsan Askan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm. 295. [↑](#footnote-ref-34)
35. Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, No.2421 (Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 414 [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 133. [↑](#footnote-ref-36)
37. A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis),* (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 138. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ahmad Wardi Muslich*, Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), lm. 278. [↑](#footnote-ref-38)
39. Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010). hlm. 57. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid.,* hlm. 279. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-42)
43. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet III (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010). hlm. 293. [↑](#footnote-ref-43)
44. Osmas Sabran, *Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Malaysia: Pandan Jaya Cheras, 2001). hlm. 95. [↑](#footnote-ref-44)
45. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj Jilid 2,* (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 138. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid.,* hlm 146. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Magari,* (Semarang: CV Toha Putra, 1992), hlm. 123. [↑](#footnote-ref-47)
48. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran, Volume I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 603. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid.*hlm. 604. [↑](#footnote-ref-49)
50. Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwajiri*, Ensiklopedi Islam Kaffah*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2009) hlm. 922. [↑](#footnote-ref-50)
51. Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 153. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Ibid.,* hlm. 153-154. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid.,* hlm. 154. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid.,* hlm. 154. [↑](#footnote-ref-54)
55. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh,* hlm. 378. [↑](#footnote-ref-55)
56. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III, (*Jakarta: Al-I’tishom, 2008), hlm. 342. [↑](#footnote-ref-56)
57. Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah,* hlm. 157. [↑](#footnote-ref-57)
58. Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah,* ... hlm. 61. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid.,* hlm 62. [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ibid.,* hlm 63. [↑](#footnote-ref-60)
61. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi 2003, hlm 104. [↑](#footnote-ref-61)
62. Hasil wawancara dengan Burhan Nurdin (50), Pada Tanggal 8 Juni 2017 di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam Aceh Besar. [↑](#footnote-ref-62)
63. Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.. 133. [↑](#footnote-ref-63)
64. Hasil wawancara dengan Ridwan (40) Tuha Peut Desa Lam Ujong, Pada Tanggal 21 Juni 2017 di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam Aceh Besar. [↑](#footnote-ref-64)
65. Eeng Ahman, *Membina Kompetensi Ekonomi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007). hlm 36. [↑](#footnote-ref-65)
66. Hasil wawancara dengan Nurhayati (45), Warga Gampong Lam Ujong Mukim Tungkop berprofesi sebagai Petani, pada tanggal 20 Mei 2017 di Lam Ujong Kec. Darussalam. [↑](#footnote-ref-66)
67. Hasil Interview dengan Burhan Nurdin (50), Pengurus Kantor Imum Mukim Tungkop, Pada Tanggal 8 Juni 2017 di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam Aceh Besar. [↑](#footnote-ref-67)
68. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-68)
69. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-69)
70. Hasil wawancara dengan Ridwan Tuha Peut (40), Desa Lam Ujong, Pada Tanggal 21 Juni 2017 di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam Aceh Besar. [↑](#footnote-ref-70)
71. Hasil wawancara dengan Muhammad Radir (50), Warga Mukim Tungkop Kecamatan Darussalam, pada Tanggal 10 Juni 2017. [↑](#footnote-ref-71)
72. Zuhri dan A. Ghazali, *Fiqh Empat Mazhab Jilid Iii Cet 1*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1994). hlm. 660-661. [↑](#footnote-ref-72)
73. Hasil Wawancara dengan Yunus Ibrahim (52), Sekretaris Kantor Imum Mukin Tungkop, Kec Darussalam, pada tanggal 10 Juni 2017 di Tungkop. [↑](#footnote-ref-73)
74. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-74)
75. Hasil wawancara dengan Muhammad Radir (50), Warga Mukim Tungkop Kecamatan Darussalam, pada Tanggal 10 Juni 2017. [↑](#footnote-ref-75)
76. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-76)
77. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-77)
78. *Ibid* [↑](#footnote-ref-78)
79. *Ibid* [↑](#footnote-ref-79)
80. Hasil interview dengan Samsul Bahri (47), Pemilik mobil Traktor, wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juni 2017 di Gampong Lam Puuk Kec. Darussalam. [↑](#footnote-ref-80)
81. *Ibid* [↑](#footnote-ref-81)
82. Hasil Interview dengan Burhan Nurdin (52), Pengurus Kantor Imum Mukim Tungkop, Pada Tanggal 8 Juni 2017 di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam Aceh Besar. [↑](#footnote-ref-82)
83. Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,... hlm. 106. [↑](#footnote-ref-83)
84. Hasil wawancara dengan Muhammad Radir (50), Warga Mukim Tungkop Kecamatan Darussalam, pada Tanggal 10 Juni 2017. [↑](#footnote-ref-84)
85. Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ... hlm. 76. [↑](#footnote-ref-85)
86. Dimyauddin Djuaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 257. [↑](#footnote-ref-86)
87. Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus As-Salam: jilid 1,* (Bandung: Dahlan, t.,t) hlm 50. [↑](#footnote-ref-87)